



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 28 TAIUN : 2002 SERI : E NOMOR : 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten, maka penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan adanya pengendalian terhadap keseimbangan antara kebutuhan dan permintaan jasa angkutan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a message of condolence to the people of the State of California, who have recently suffered from a severe earthquake. The President expresses his sympathy for the victims and offers his assistance in rebuilding the state.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lahu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the financial situation of the country and the progress of the work during the year.

4. The fourth part of the report deals with the results of the work during the year.

5. The fifth part of the report deals with the financial situation of the country and the progress of the work during the year.

6. The sixth part of the report deals with the results of the work during the year.

7. The seventh part of the report deals with the financial situation of the country and the progress of the work during the year.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dipungut bayaran
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

1998

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Clarity

9. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
10. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
11. Mobil bus besar adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
13. Angkutan perbatasan adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah kabupaten atau propinsi.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
15. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
16. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
17. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
18. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangan nya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

19. Kartu pengawasan adalah turunan dari keputusan izin trayek bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang;
- b. Untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN IZIN TRAYEK

Pasal 3

Prinsip pemberian izin trayek adalah berdasarkan keseimbangan antara permintaan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan sesuai dengan hasil survey.

BAB IV

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 4

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan mobil bus atau mobil penumpang.

TABLE II

Summary of the results of the

analysis of the

data obtained from the

analysis of the data obtained from the

analysis of the data obtained from the

TABLE III

Summary of the results of the

analysis of the

data obtained from the

TABLE IV

Summary of the results of the

analysis of the

data obtained from the

Pasal 5

Kegiatan pengangkutan orang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

Pasal 6

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilayani dengan trayek tetap dan teratur.

Pasal 7

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam jaringan trayek pedesaan maupun perbatasan.
- (2) Jaringan trayek dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Tatacara penyelenggaraan angkutan pedesaan serta persyaratan kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PERIZINAN Pasal 9

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati.

1948

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part deals with the work of the various departments.

3. The third part deals with the work of the various departments and the progress of the work during the year.

4. The fourth part deals with the work of the various departments.

5. The fifth part deals with the work of the various departments and the progress of the work during the year.

6. The sixth part deals with the work of the various departments and the progress of the work during the year.

7. The seventh part deals with the work of the various departments.

8. The eighth part deals with the work of the various departments and the progress of the work during the year.

9. The ninth part deals with the work of the various departments.

10. The tenth part deals with the work of the various departments.

11. The eleventh part deals with the work of the various departments.

12. The twelfth part deals with the work of the various departments and the progress of the work during the year.

13. The thirteenth part deals with the work of the various departments and the progress of the work during the year.

Pasal 10

Bupati dalam memberikan izin trayek dimaksud Pasal 8 ayat (1) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin trayek dimaksud Pasal 8 yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan permohonan izin dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan atau perubahan izin trayek dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir dengan tatacara dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Izin trayek dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan;
- c. Tidak melapor apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. Tidak meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;

Page 10

Report of the Committee on the Administration of the
Department of the Interior, 1901-1902

Page 11

Report of the Committee on the Administration of the
Department of the Interior, 1901-1902

Report of the Committee on the Administration of the
Department of the Interior, 1901-1902

Page 12

Report of the Committee on the Administration of the
Department of the Interior, 1901-1902

Report of the Committee on the Administration of the
Department of the Interior, 1901-1902

Page 13

Report of the Committee on the Administration of the
Department of the Interior, 1901-1902

Report of the Committee on the Administration of the
Department of the Interior, 1901-1902

Report of the Committee on the Administration of the
Department of the Interior, 1901-1902

- e. Tidak melapor setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
- f. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
- h. Melakukan angkutan melebihi daya angkut;
- i. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- j. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
- k. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- l. Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

Pasal 14

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan pada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu untuk angkutan musiman.
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empatbelas hari).
- (4) Khusus untuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan Izin Insidentil, akan tetapi harus melaporkan kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata kabupaten Kebumen.

There is a large number of people who are interested in the study of the history of the United States. They are interested in the history of the United States because it is a country that has a long and rich history. They are interested in the history of the United States because it is a country that has a long and rich history. They are interested in the history of the United States because it is a country that has a long and rich history.

Conclusion

The study of the history of the United States is a very important part of our education. It helps us to understand the country we live in and the people who live in it. It helps us to understand the challenges that we face and the solutions that we can find. It helps us to understand the values that we hold dear and the principles that we stand for. It helps us to understand the role that we play in the world and the responsibilities that we have. It helps us to understand the future that we want and the actions that we can take to make it a reality.

The study of the history of the United States is a very important part of our education. It helps us to understand the country we live in and the people who live in it. It helps us to understand the challenges that we face and the solutions that we can find. It helps us to understand the values that we hold dear and the principles that we stand for. It helps us to understand the role that we play in the world and the responsibilities that we have. It helps us to understand the future that we want and the actions that we can take to make it a reality.

Pasal 15

- (1) Bagi angkutan umum yang memiliki izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dalam operasinya diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Bagi angkutan umum yang memiliki izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf b, dalam operasinya tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Pasal 16

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 17

Untuk keperluan pembinaan, perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin trayek wajib memiliki kartu pengawasan untuk tiap-tiap kendaraan dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

1950

The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the
land owned by the United States in the State of California.

The total area of land owned by the United States in the State of California is approximately 10,000,000 acres.

The following table shows the distribution of land owned by the United States in the State of California by county.

County

The following table shows the distribution of land owned by the United States in the State of California by county.

County

The following table shows the distribution of land owned by the United States in the State of California by county.

County

The following table shows the distribution of land owned by the United States in the State of California by county.

County

The following table shows the distribution of land owned by the United States in the State of California by county.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, 6 dan 8 ayat (1) diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Bagi kendaraan bermotor yang telah memiliki izin trayek berdasarkan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin trayek yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

[illegible]

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
Nomor 28 Seri E Nomor 17 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

1944

1. The first of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 1st of January 1944.

2. The second of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 2nd of January 1944.

3. The third of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 3rd of January 1944.

4. The fourth of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 4th of January 1944.

5.

6. The sixth of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 6th of January 1944.

7. The seventh of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 7th of January 1944.

8. The eighth of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 8th of January 1944.

9.

10. The tenth of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 10th of January 1944.

11. The eleventh of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 11th of January 1944.

12. The twelfth of the following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 12th of January 1944.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN KEBUMEN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen, maka atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.

Journal of Interpersonal Violence

Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Angkutan musiman meliputi:

- a. Angkutan pada hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- b. Angkutan Haji;
- c. Angkutan liburan sekolah;
- d. Angkutan transmigrasi;
- e. Angkutan Tenaga Kerja Indonesia;
- f. Angkutan acara kenegaraan dan Olah Raga;
- g. Dan lain-lain.

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.

1. The first part of the report
2. The second part of the report
3. The third part of the report
4. The fourth part of the report
5. The fifth part of the report
6. The sixth part of the report
7. The seventh part of the report
8. The eighth part of the report
9. The ninth part of the report
10. The tenth part of the report

1. The first part of the report
2. The second part of the report
3. The third part of the report
4. The fourth part of the report
5. The fifth part of the report
6. The sixth part of the report
7. The seventh part of the report
8. The eighth part of the report
9. The ninth part of the report
10. The tenth part of the report

1. The first part of the report
2. The second part of the report
3. The third part of the report
4. The fourth part of the report
5. The fifth part of the report
6. The sixth part of the report
7. The seventh part of the report
8. The eighth part of the report
9. The ninth part of the report
10. The tenth part of the report

1. The first part of the report
2. The second part of the report
3. The third part of the report
4. The fourth part of the report
5. The fifth part of the report
6. The sixth part of the report
7. The seventh part of the report
8. The eighth part of the report
9. The ninth part of the report
10. The tenth part of the report

1. The first part of the report
2. The second part of the report
3. The third part of the report
4. The fourth part of the report
5. The fifth part of the report
6. The sixth part of the report
7. The seventh part of the report
8. The eighth part of the report
9. The ninth part of the report
10. The tenth part of the report